

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tiga sumber pendapatan dalam melaksanakan target pembangunannya, yaitu berasal penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Namun, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Menurut Modigliani & Miller (1958) dalam (Rahmadany & Adiwibowo, 2021) menyatakan bahwa seharusnya pajak dapat diminimalisir, karna bagi perusahaan pajak dianggap mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan laporan keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.869,2 triliun dimana jumlah tersebut meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.716, 8 triliun. Namun, dari kenaikan tersebut terdapat beberapa sektor penurunan kinerja penerimaan pajak yang dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terdapat penurunan signifikan terhadap setoran pajak, yaitu PPN dan PPh Badan (Tasya, 2023). Penerimaan PPh Badan tersebut mengalami penurunan hingga mencapai minus 33.5% dan pajak bruto minus 23,8%. Sepanjang tahun 2021 terdapat beberapa kasus pada perusahaan Indonesia yang

menyatakan rugi sebanyak 37%-42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afliasi SPT wajib pajak badan (Cantika, 2021). Beberapa perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2021 diantaranya PT. Tirta Mahakam Resources, PT. Eferindo Wahanatama dan PT. Indomobil, ketiga perusahaan merupakan bagian dari perusahaan sektor manufaktur.

Antara kedua pihak, yaitu pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pemasukan utama yaitu perpajakan dengan memberikan kebijakan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan perusahaan menginginkan membayar pajak rendah dan memperoleh laba maksimal (Asih & Darmawati, 2022). Perusahaan selalu berusaha memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi tetap mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau melakukan cara yang melanggar undang-undang perpajakan yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Awaliah, 2022). Penghindaran pajak umumnya merupakan upaya *tax management* yang legal karna memanfaatkan *loopholes* yang berlaku dalam perpajakan, sedangkan penggelapan pajak mengarah suatu kegiatan yang melanggar peraturan serta tindakan pidana perpajakan yang illegal.

Perhatian pemerintah sempat teralihkan pada salah satu kasus penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia dalam pengungkapan penggelapan pajak oleh *Pandora Papers* yang diterbitkan oleh *Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ). Dimana pengungkapan dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan mengenai teknik serta skema

menyembunyikan asset dari jangkauan pengawasan otoritas pajak. Dengan cara menempatkan sejumlah asset di perusahaan cangkang yang terdaftar di negara-negara *tax haven* atau negara *investment hubs* (Sapto, 2022). Dalam kasus tersebut tentu adanya keterlibatan pihak-pihak berkepentingan pengelola perusahaan dalam mengatur dokumen finansial rahasia tersebut.

Menurut Kern *et al.* (1992), CETR (*Cash Effective Tax Rates*) atau pajak perusahaan sering menjadi kunci oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak berkepentingan sebagai salah satu acuan untuk membuat sistem pajak perusahaan. CETR menyediakan ringkasan statistik dari efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Awaliah *et al.*, 2022). CETR merupakan salah satu indikator praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, terutama dalam aspek kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga dari total saham beredar (Suaidah & Setyoningrum, 2021). Kepemilikan institusional juga mengendalikan fungsi perusahaan karna dengan keberadaan saham institusional perusahaan dapat mengontrol pajaknya, namun dengan keberadaan saham institusional dapat meminalissir risiko terdeteksi adanya penghindaran pajak (Pratomo & Risa, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Tarmizi & Perkasa, (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak, sementara penelitian yang dilakukan oleh Andini *et al.*, (2023) kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Menurut Forum *Good Corporate Governance* (FGCI, 2001) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance* yang menjamin akan terlaksanakannya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dan mewajibkannya penerapan akuntabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Andini *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan mengawasi dan mengontrol pengelolaan perusahaan. Komite audit memegang peran memastikan sebuah laporan keuangan harus sudah sesuai dengan kebijakan dan regulasi akuntansi yang berlaku untuk memberikan jaminan terhadap pemegang saham (Yuliani *et al.*, 2021). Tugas komite audit adalah membantu fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan (Sofa & Respati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah *et al.*, (2022) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani *et al.*, (2021) mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan jumlah modal yang diinvestasikan perusahaan dalam wujud aset tetap untuk menghasilkan laba. Semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar pula labanya serta dengan adanya investasi aset tetap merupakan sebagai upaya pemanfaatan penyusutan untuk mengurangi tagihan

pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Prasetyo *et al.*, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Dwi *at al.*, (2023) mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan dari penelitian Kusumawardani *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kepemilikan institusional, dewan komisaris dan komite audit, sementara secara bersamaan variabel intensitas modal jarang diteliti secara komprehensif. Padahal, intensitas modal dapat mempengaruhi strategi pengelolaan pajak pada perusahaan. Dengan mengintegrasikan intensitas modal dalam penelitian ini, akan memberikan perspektif baru dalam memitigasi penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya yang dipengaruhi oleh objek penelitian yang berbeda, menjadi celah pada penelitian ini untuk diteliti.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya *research gap* pada hasil penelitian sebelumnya yang masih memiliki perbedaan riset, maka topik ini sangat menarik untuk diteliti kembali oleh peneliti. Penelitian ini juga memodifikasi dari hasil penelitian sebelumnya. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menjadi referensi bagi pihak akademis dalam pengembangan teori

dan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan dan membuat strategi kebijakan pajak yang lebih efektif, terutama terkait dalam penerapan penghindaran pajak perusahaan.
- b. Bagi Investor, secara praktis dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana para pemangku kepentingan meningkatkan transparansi dan kebijakan pajaknya, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investas